

**BERITA PELARANGAN JILBAB SISWI DI BALI DALAM  
BINGKAI SKH REPUBLIKA EDISI JANUARI-JUNI 2014**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S. Kom. I)

Oleh:

**HERVINA SEPTIANA**  
NIM. 11210006

Pembimbing:

**Drs. H. M. Kholili, M. Si**  
NIP 195904081985031005

**JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2015**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/ 176 /2015

Skrripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**BERITA PELARANGAN JILBAB SISWI DI BALI DALAM BINGKAI SKH  
REPUBLIKA EDISI JANUARI - JUNI 2014**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HERVINA SEPTIANA  
NIM/Jurusan : 11210006/KPI  
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 28 Januari 2015  
Nilai Munaqasyah : 86,33 (A/B)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang/Penguji I,

**Drs. H. M. Kholili, M.Si.**  
NIP 19590408 198503 1 009

Penguji II,

**Dr. H. Akhmad Rifai, M.Phil.**  
NIP 19600905 198603 1 006

Penguji III,

**Dra. Hj. Anisah Indriati, M.Si.**  
NIP 19661226 199203 2 002.

Yogyakarta, 30 Januari 2015

Dekan,



**Dr. H. Waryono, M.Ag.**  
NIP 196010199903 1 002



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Hervina Septiana

NIM : 11210006

Judul Skripsi : **Berita Pelarangan Jilbab Siswi di Bali dalam Bingkai SKH  
Republika Edisi Januari-Juni 2014**

telah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 20 Januari 2015

Mengetahui

Ketua Jurusan KPI



**Kholiq Ummatin, S.Ag. M. Si**  
NIP. 19710328 199703 2 001

Dosen Pembimbing

**Drs. H. M. Kholiq, M. Si**  
NIP 195904081985031005

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hervina Septiana  
NIM : 11210006  
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **Berita Pelarangan Jilbab Siswi di Bali dalam Bingkai SKH Republika Edisi Januari- Juni 2014** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan maupun ditulis oleh orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 22 Januari 2015

Yang menyatakan



**Hervina Septiana**  
11210006

## HALAMAN PERSEMBAHAN

- ♥ Puji Syukur dan rasa terima kasih kepada ALLAH SWT atas segala kelapangan, kesehatan, kasih sayang, serta seluruh nikmat yang telah diberikan.
- ♥ Mamah tersayang, terima kasih untuk kesediaannya berjuang bersama. Buat Na, nggak ada Mamah lain yang sehebat Mamah.
- ♥ Ayahanda tercinta, terima kasih untuk segalanya.
- ♥ Adik-adik tercinta Herdian Finaldi dan Gusti Khoirun Nisa.
- ♥ Almamater Komunikasi dan Penyiaran Islam.
- ♥ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

*“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”* (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat, kelapangan, kemudahan, kasih sayang dan kelancaran dari proses mengerjakan hingga terselesaikannya karya sederhana ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SWT, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Skripsi dengan judul *“Berita Pelarangan Jilbab Siswi di Bali dalam Bingkai SKH Republika Edisi Januari- Juni 2014”* ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Komunikasi Islam (S. Kom. I) di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga karya ini dapat bermanfaat.

Dalam menyusun karya ini, penulis menyadari banyak pihak yang telah memberikan dukungan, baik moral maupun materiil. Oleh sebab itu, Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat, serta karunia yang tak terhitung jumlahnya. Sungguh suatu anugrah untuk menjadi Hamba-Nya
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Drs. Akh. Minhaji, MA, Ph.D

3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. H. Waryono, M.Ag
4. Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Khoiro Ummatin, S. Ag, M.Si.
5. Drs. H. M. Kholili, M. Si selaku pembimbing skripsi yang dengan sabar membimbing dan memberi arahan dalam penyusunan karya ini.
6. Dra. Hj. Evi Septiani Tavip Hayati selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh staf pengajar di Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu dan keikhlasan yang diberikan menjadi amal yang tidak terputus pahalanya.
8. Seluruh keluarga yang selalu mendoakan penulis.
9. Serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam pembuatan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan limpahan karunia atas jasa dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Besar harapan Penulis, skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Yogyakarta, 20 Januari 2015

**Hervina Septiana**  
**11210006**

## ABSTRAK

Hervina Septiana 11210006. Skripsi “Berita Pelarangan Jilbab Siswi di Bali dalam Bingkai SKH Republika Edisi Januari-Juni 2014”.

Berita terkait adanya larangan jilbab siswi di Bali berawal dari adanya salah satu siswi SMAN 2 Denpasar, Anita Whardani yang dilarang pihak sekolah untuk berjilbab. Kemudian, pada pemberitaan tersebut ditemukan realitas mengenai adanya sejumlah sekolah di Bali yang melakukan pelarangan jilbab. Hal tersebut menuai kecaman dari beberapa pihak hingga pada akhirnya pemerintah membuat perubahan peraturan SK Dirjen Dikdasmen Nomor 100 Tahun 1991 menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai seragam sekolah. Peraturan tersebut disinyalir akan membuat kebebasan untuk berjilbab bagi pelajar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembingkai berita yang dilakukan oleh *SKH Republika* terkait dengan kasus pelarangan jilbab siswi di Bali. Pemberitaan terkait kasus pelarangan jilbab siswi di Bali berjumlah empat puluh tiga, namun Penulis hanya mengambil 8 berita sebagai sample. Dalam hal ini Penulis menggunakan teknik sampling desain non-random, dimana Penulis bebas memilih sample dari berita pelarangan jilbab siswi di Bali berdasarkan karakteristik yang dikehendaki. Jenis penelitian ini adalah analisis isi kritis dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode analisis framing model Robert N. Entman. Subjek penelitian ini adalah media cetak *SKH Republika*, dan objeknya adalah pemberitaan terkait pelarangan jilbab siswi di Bali. Setelah melakukan analisis framing model Robert N. Entman maka diperoleh kesimpulan bahwa *SKH Republika* memiliki kecenderungan sikap kontra atas adanya kasus larangan jilbab siswi di Bali. Selain itu juga, *SKH Republika* memaknai kasus tersebut sebagai masalah keagamaan, hukum, dan pendidikan.

Key Note: Pelarangan Jilbab, Siswi, Bali, *SKH Republika*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR BAGAN .....	xii

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	3
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Kajian Teori .....	13
G. Kerangka Pemikiran.....	24
H. Metode Penelitian.....	25
I. Sistematika Pembahasan .....	32

### **BAB II : GAMBARAN UMUM PEMBERITAAN LARANGAN JILBAB SISWI DI BALI, *SKH REPUBLIKA***

A. Surat Kabar Harian <i>Republika</i> .....	34
--	----

B. Gambaran Umum Terkait Pelarangan Jilbab Siswi di Bali .....	41
--	----

**BAB III : PELARANGAN JILBAB SISWI DI BALI DALAM FRAME  
PEMBERITAAN SKH REPUBLIKA**

A. Deskripsi Singkat.....	48
B. Analisis Data atas Berita Pelarangan Jilbab Siswi di Bali.....	54
C. Paparan Hasil Analisis dan Pembahasan .....	101

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	103
B. Saran.....	102
C. Solusi.....	105
D. Penutup.....	103

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
-----------------------------	------------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Elemen-elemen Analisis Framing Model Robert N. Entman .....	29
Tabel 2.1	Agama Menurut Tahun pada Masyarakat Bali .....	42
Tabel 3.1	Daftar Berita Tentang Pelarangan Jilbab Siswi di Bali dalam <i>SKRepublika</i> Edisi Januari- Juni 2014 .....	47
Tabel 3.2	<i>Frame</i> Berita <i>SMAN 2 Denpasar Larang Siswi Muslimah Berjilbab</i> Edisi 7 Januari 2014 .....	59
Tabel 3.3	<i>Frame</i> Berita <i>Sekolah Tak Paham Kewajiban Berjilbab</i> Edisi 9 Januari 2014 .....	65
Tabel 3.4	<i>Frame</i> Berita <i>40 Sekolah Larang Jilbab</i> Edisi 25 Februari 2014.....	72
Tabel 3.5	<i>Frame</i> Berita <i>Pusat Diminta Turun Tangan</i> Edisi 26 Februari 2014 .....	78
Tabel 3.6	<i>Frame</i> Berita <i>Draf Peraturan Jilbab tak Muat Sanksi</i> Edisi 8 Maret 2014.....	84
Tabel 3.7	<i>Frame</i> Berita <i>Permen Jilbab Muat Sanksi</i> Edisi 28 April 2014 .....	90
Tabel 3.8	<i>Frame</i> Berita <i>Aturan Jilbab Tuntas</i> Edisi 22 Mei 2014 .....	95
Tabel 3.9	<i>Frame</i> Berita <i>Menanti Efektivitas Permendikbud</i> Edisi 3 Juni 2014.....	100

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Pikir .....	24
--------------------------------	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Dalam analisis ini, Penulis memilih judul ***“BERITA PELARANGAN JILBAB SISWI DI BALI DALAM BINGKAI SKH REPUBLIKA EDISI JANUARI- JUNI 2014”***. Untuk menghindari kesalahan persepsi dalam pengertian, batasan, dan permasalahan dalam penelitian, maka perlu ditegaskan maksud masing-masing bagian penting dari judul tersebut.

#### 1. Berita Pelarangan Jilbab Siswi Bali

Istilah *“news”*, dalam bahasa Inggris yang berarti “berita”, berasal dari *“new”* (baru) dengan konotasi kepada hal-hal yang baru. Dengan arti segala yang baru merupakan informasi yang penting bagi khalayak.<sup>1</sup>

Dan yang dimaksud dengan berita pelarangan jilbab siswi di Bali adalah informasi yang dipublikasikan oleh media tentang tidak diperbolehkannya siswi di Bali menggunakan jilbab saat berada di sekolah.

---

<sup>1</sup> Apriadi Tamburaka, *Agenda Setting Media Massa*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm.134

## 2. Bingkai *SKH Republika*

Menurut Todd Gitlin, bingkai media (*frame media*) adalah sebuah strategi bagaimana realitas dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca.<sup>1</sup> *SKH Republika* merupakan koran nasional yang terbit setiap hari dengan menggunakan Bahasa Indonesia. *SKH Republika* memiliki keterkaitan dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Melalui Yayasan Abdi Bangsa, ICMI menetapkan tiga program utama yang salah satunya adalah penerbitan *SKH Republika*.

Oleh karena itu, yang dimaksud bingkai *SKH Republika* adalah bentuk dari realitas yang ditampilkan kepada khalayak pembaca melalui pemberitaan dalam *SKH Republika*.

Dengan demikian, ditinjau dari definisi di atas, judul penelitian *Berita Pelarangan Jilbab Siswi di Bali dalam Bingkai SKH Republika Edisi Januari- Juni 2014* menegaskan bahwa penelitian ini akan berupaya untuk melihat bagaimana kebijakan *SKH Republika* dalam membingkai pemberitaan terkait dengan berita pelarangan jilbab siswi di Bali melalui berita yang disampaikan kepada khalayak pembaca.

---

<sup>1</sup> Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: LKIS, 2002), hlm. 68.

## A. Latar Belakang Masalah

Media massa berperan sebagai perantara yang menyalurkan pemberitaan kepada khalayak. Keberadaannya mampu mempengaruhi sikap, kebijakan, maupun pemikiran dari khalayak itu sendiri. Hal tersebut tentu dapat dipandang penting, karena media massa sebagai alat komunikasi yang dapat melakukan berbagai tindakan atau perilaku guna membangun sebuah realitas dalam masyarakat.

Meskipun media hanya bersifat melaporkan, namun pemilihan kata, simbol, maupun istilah dalam pemberitaan tentunya memiliki arti tersendiri. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari keterampilan jurnalistik yang dimiliki media massa dengan kepentingan khalayak. Kedua faktor tersebut bersatu menjadi pesan maupun karya dalam media massa guna mendapatkan perhatian dari khalayak.

Peristiwa yang sama, namun pembingkaiannya yang berbeda menjadi salah satu bukti tentang kelincuhan media dalam membingkai suatu peristiwa. Kelincuhan tersebut menandakan bahwasannya media mampu memandang satu peristiwa dengan sisi yang berbeda-beda. Hal tersebut tak lantas terlepas dari adanya unsur kepentingan. Kepentingan inilah yang dapat kita lihat dari hasil berita yang di konstruksi oleh media. Hal tersebut yang seharusnya disadari oleh masyarakat luas, karena pada kenyataannya, media memiliki peran untuk membingkai suatu fakta guna menarik perhatian khalayak lewat karya jurnalistiknya.

Salah satu berita yang cukup menarik perhatian khalayak adalah pemberitaan tentang pelarangan menggunakan jilbab pada siswi yang dilakukan oleh beberapa sekolah di Bali, baik yang berstatus negeri maupun swasta. Berita ini bermula dari adanya keterangan dari siswi SMAN 2 Denpasar bernama Anita yang memiliki keinginan kuat untuk berjilbab di sekolah, namun belum bisa terealisasi karena adanya peraturan untuk tidak berjilbab di kawasan sekolah. Hal itu tentunya mengundang kontroversi dari berbagai pihak. Ada pihak yang membenarkan sikap dari SMAN 2 Denpasar, Bali dengan alasan pelarangan jilbab tersebut merupakan bentuk kesepakatan antara pihak sekolah, murid, dan wali murid. Namun, ada juga pihak yang menyalahkan sikap dari SMAN 2 Denpasar, Bali karena hal tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia atau bentuk deskriminasi kepada umat Muslim di Bali. Terlebih, peristiwa pelarangan jilbab tersebut terjadi di lingkungan sekolah yang notabene adalah dunia pendidikan.

Hingga peristiwa tersebut tercium oleh media, *SKH Republika* sebagai surat kabar nasional tentunya tidak akan tertinggal untuk memberitakan. Seperti yang kita ketahui, *SKH Republika* merupakan surat kabar nasional yang didirikan oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim) dengan terbuka mendedikasikan diri sebagai surat kabar yang Islami, tentunya akan menyajikan pemberitaan-pemberitaan yang menonjolkan keIslaman. *SKH Republika* dimungkinkan akan memiliki

kecondongan sikap tertentu dalam memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan ideologinya. Sikap tersebut tentunya dapat disinyalir sebagai sikap dari *SKH Republika* guna memperjuangkan ideologi keIslaman yang dianutnya.

Berita tentang pelarangan jilbab siswi di Bali berturut-turut menjadi bahan pembicaraan *SKH Republika* selama beberapa bulan. Terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2014. Bulan Januari dipilih karena merupakan awal terjadinya pemberitaan pelarangan jilbab siswi di Bali, dan pemberitaan tersebut berjalan hingga bulan Juni 2014. Bulan Juni merupakan akhir dari kasus pelarangan jilbab siswi di Bali yang terpublikasi *SKH Republika*, yang pada akhirnya dalam pemberitaan tersebut terdapat pergantian peraturan dari SK Dirjen Dikdasmen Nomor 100 tahun 1991 menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan ini dirancang untuk menggantikan SK Dirjen Dikdasmen Nomor 100 tahun 1991 yang dinilai sudah kurang efektif.

Pergantian SK Dirjen Dikdasmen menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) menggambarkan bahwa pemberitaan dari kasus pelarangan jilbab siswi di Bali tidak hanya menyedot perhatian khalayak saja, tetapi juga pemerintah pusat. Pemerintah pusat ikut turun tangan dalam menangani kasus pelarangan

jilbab siswi di Bali. Hal tersebut mengindikasikan bahwa berita mengenai pelarangan jilbab pada siswi di Bali cukup menarik perhatian.

Kehadiran narasumber sebagai pemberi informasi (informan) tentunya akan berdampak pada arah berita yang akan dipublikasikan. Pemberitaan tentang pelarangan jilbab ini, *SKH Republika* menghadirkan sosok-sosok penting sebagai narasumber yang kiranya dapat menonjolkan suatu aspek tertentu. Misalnya, pihak Kemendikbud yang mengancam akan memberikan sanksi kepada pihak sekolah. Terlihat dari cuplikan pemberitaan pada tanggal 8 Januari 2014 dengan judul, *Kemendikbud Ancam Sanksi Sekolah Larang Jilbab*, sebagai berikut:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan sekolah tidak boleh melarang siswanya mengenakan jilbab. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada SMA Negeri 2 Bali yang melarang siswinya mengenakan jilbab. Tindakan akan diambil jika pihak sekolah tak mengoreksi kebijakan pelarangan jilbab. “Kalau tidak mau mengikuti arahan Kemendikbud, sekolah tersebut akan kami beri sanksi,” kata Musliar.<sup>2</sup>

Ataupun dari pemberitaan pada tanggal 10 Januari 2014 yang menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Bali sebagai narasumber, dengan judul, *Berjilbab di Sekolah Dijamin Dinas Pendidikan*, sebagai berikut:

“Sekolah manapun di Bali tidak ada yang melarang secara tertulis siswi mengenakan jilbab ke sekolah. Pakem atau tata tertib tertulis itulah yang seharusnya menjadi pegangan,

---

<sup>2</sup> *Republika*, 8 Januari 2014, hlm. 1.

sehingga tidak perlu lagi ragu mengenakan jilbab,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Bali, I Gusti Ngurah Edy Mulya.<sup>3</sup>

Selain itu, pemberitaan dari *SKH Republika* dipilih sebagai objek penelitian ini karena *SKH Republika* adalah surat kabar yang produktif dalam memberitakan tentang pelarangan jilbab pada siswi di Bali. Hal ini terlihat dari runtutan proses kejadian dari awal pelarangan jilbab siswi di Bali yang dipublikasikan, hingga pada akhirnya terdapat wacana tentang peraturan baru dalam berseragam di sekolah. Jumlah pemberitaan mengenai pelarangan jilbab siswi di Bali yang terpublikasi oleh *SKH Republika* juga dinilai tidak sedikit. Terhitung pemberitaan tersebut berjumlah 43 dari bulan Januari sampai dengan Juni 2014.

Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dari pelarangan jilbab pada siswi di Bali dalam kaca mata *SKH Republika* yang cenderung memiliki ideologi keIslaman. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana *SKH Republika* mbingkai berita pelarangan jilbab siswi di Bali pada edisi Januari-Juni 2014.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah adalah bagaimana *SKH Republika* mbingkai berita pelarangan jilbab siswi di Bali pada edisi Januari- Juni 2014?

---

<sup>3</sup> *Republika*, 10 Januari 2014, hlm. 1.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka Penulis perlu menetapkan tujuan dari penelitian agar lebih terarah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembingkai berita yang dilakukan oleh *SKH Republika* terkait dengan pelarangan jilbab bagi siswi di Bali.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat secara akademis**

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan penajaman kajian pada bidang komunikasi massa dan analisis media (terutama analisis framing).
- b. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran bagi mahasiswa khususnya mahasiswa yang berkecimpung di program studi komunikasi dalam memahami model-model dalam membingkai pemberitaan di media massa.

#### **2. Manfaat secara praktis**

- a. Diharapkan hasil penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar peran media mampu membantu siswi Muslim di Bali mensukseskan tuntutannya untuk menggunakan jilbab.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan masukan bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

- c. Diharapkan jika penelitian ini nantinya dapat memberikan pengetahuan tentang proses framing yang dilakukan oleh media massa, khususnya surat kabar (koran).

#### **D. Kajian Pustaka**

Tujuan dari poin ini adalah untuk mengetahui hasil dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya serta memastikan bahwa masalah yang diteliti belum pernah diteliti oleh pihak manapun. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh banyak pihak antara lain:

Pertama, skripsi yang berjudul *Popularitas Jilbab Selebritis di Kalangan Mahasiswi (Studi pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)*.<sup>4</sup> Salah satu kesimpulannya mengatakan bahwa inspirasi dalam model berjilbab didapatkan dari media massa seperti internet, televisi, dan jejaring sosial. Selain itu, pembangunan identitas sosial oleh pemakai jilbab selebritis adalah kreatifitas dalam berpakaian yang mengikuti *update gaya fashion*, dan memberikan kesan mewah dan eksklusif.

Pemilihan tema jilbab yang digunakan dalam penelitian Susi Kurniawati sama dengan yang Penulis gunakan. Namun, subjek dan objek penelitian yang digunakan berbeda. Selain itu, penelitian tersebut fokus terhadap popolaritas jilbab selebritis yang berdampak pada mahasiswi yang dijadikan objek penelitian. Sedangkan penelitian

---

<sup>4</sup> Susi Kurniawati, *Popularitas Jilbab Selebritis di Kalangan Mahasiswi (Studi pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2013).

ini fokus pada konstruksi pemberitaan pelarangan jilbab siswi di Bali yang dilakukan oleh *SKH Republika*.

Kedua, skripsi yang berjudul *Analisis Framing pada Pemberitaan Larangan Pemakaian Jilbab Bagi Polwan dalam Surat Kabar Harian Republika Edisi 4-15 Juni dan Koran Kompas Edisi 14 Juni-9 Juli 2013*.<sup>5</sup> Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kritis dengan melihat adanya kekuatan yang berbeda dalam diri media yang berguna untuk mengontrol pemberitaan. Salah satu kesimpulan dari penelitian tersebut adalah, *SKH Republika* cenderung memiliki sikap setuju dengan wacana penggunaan jilbab bagi polwan, dan sedangkan *Kompas* terkesan bersifat netral. Dalam artian, *Kompas* cenderung lebih menanggapi masalah tersebut sebagai persoalan kebijakan semata.

Pemilihan tema tentang larangan jilbab, serta metode penelitian dengan analisis framing yang digunakan memang sama. Namun, model yang digunakan berbeda. Penelitian Sartika Dewi menggunakan analisis framing model Gamson dan Modegliani, sedangkan Penulis menggunakan analisis framing model Robert N. Entman. Selain itu subjek dan objek penelitian yang digunakan berbeda satu sama lain. Penelitian dari Sartika Dewi menggunakan *SKH Republika* dan *Kompas* sebagai subjek penelitian, dan Penulis hanya menggunakan *SKH Republika* sebagai subjek penelitian.

---

<sup>5</sup> Sartika Dewi, *Analisis Framing pada Pemberitaan Larangan Pemakaian Jilbab Bagi Polwan dalam Surat Kabar Republika Edisi 4-15 Juni dan Koran Kompas Edisi 14 Juni-9 Juli 2013*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

Ketiga, skripsi yang berjudul *Jilbab dan Potensi Eksklusivitas Polwan (Studi Respon Polwan Terhadap Wacana Polwan Berjilbab di Polda D.I Yogyakarta)*.<sup>6</sup> Penelitian Jesika Eva Nur menggunakan pengamatan tentang respon dari anggota Polwan terhadap wacana Polwan berjilbab. Salah satu kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa penggunaan jilbab bagi Polwan dapat memperbaiki citra Polri yang buruk dikarenakan oleh beberapa oknum tidak bertanggung jawab. Namun, peraturan tersebut harus jelas dan tertulis agar nantinya kebijakan tersebut tidak menghilangkan citra dari Polri yang natural dan plural.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan Penulis yaitu menggunakan tema jilbab. Namun, untuk objek dan subjek yang digunakan sangatlah berbeda. Penelitian Jesika Eva Nur Subaidah menggunakan respon Polwan terhadap wacana Polwan berjilbab sebagai objek, sedangkan Penulis menggunakan berita larangan jilbab siswi di Bali sebagai objek.

Keempat, skripsi berjudul *Analisis Framing Pemberitaan Media Cetak Lokal dalam Isu Gender di Yogyakarta Tahun 2013*.<sup>7</sup> Penelitian dari Fita Purwantari ditemukan beberapa kesimpulan, yang salah satu diantaranya adalah pemilihan kata serta kehadiran

---

<sup>6</sup> Jesika Nur Subaidah, *Jilbab dan Eksklusivitas Polwan (Studi Respon Polwan Terhadap Wacana Polwan Berjilbab di Polda D.I Yogyakarta)*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

<sup>7</sup> Fita Purwantari, *Analisis Framing Pemberitaan Media Cetak Lokal dalam Isu Gender di Yogyakarta Tahun 2013*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014).

narasumber dari kedua media cetak dianggap berbeda. *Kedaulatan Rakyat* memilih kata serta narasumber yang memiliki sensitivitas terhadap isu gender, sedangkan *Harian Jogja* bersikap sebaliknya.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fita Purwantari dengan Penulis yaitu meneliti pemberitaan di media cetak dan dengan menggunakan metode analisis framing. Perbedaannya terletak pada tema penelitian dan media cetak lokal *Kedaulatan Rakyat* dan *Harian Jogja* sebagai subjek penelitian. Sedangkan dalam penelitian ini Penulis fokus menggunakan *SKH Republika*. Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis framing model Robert N. Entman dan penelitian Fita Purwantari menggunakan analisis framing model Zhong Dang Pan dan Kosicki.

Kelima, skripsi berjudul *Konstruksi Berita Larangan Pemakaian Jilbab pada Situs www.republika.co.id*.<sup>8</sup> Penelitian dari Ita Septiyani tersebut memiliki beberapa kesimpulan yang diantaranya adalah elemen latar belakang yang dipakai *Republika online* cenderung langsung menjelaskan pada pokok permasalahan larangan jilbab. *Republika online* menggunakan detil yang tinggi untuk menyerang gagasan dari komunikan atau pihak yang dianggap bersalah, detil yang dipakai memperlihatkan beberapa bukti untuk mendukung gagasan komunikator.

---

<sup>8</sup> Ita Septiyani, *Konstruksi Berita Larangan Pemakaian Jilbab pada Situs www.republika.co.id*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014) .

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ita Septiyani dengan Penulis adalah sama-sama membahas mengenai pelarangan jilbab siswi di Bali namun, subjek penelitian Penulis adalah *SKH Republika* (media cetak) sedangkan penelitian Ita Septiyani adalah *Republika online*. Selain itu, penelitian Ita Septiyani menggunakan analisis wacana model Van Dijk sedangkan Penulis menggunakan analisis framing model Robert N. Entman.

## **E. Kajian Teori**

Untuk memecahkan masalah yang terdapat dalam karya tulis ini, Penulis menggunakan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Dengan tujuan agar permasalahan yang terdapat di dalam karya tulis ini dapat terjawab sesuai dengan standarisasi karya ilmiah (skripsi).

### **1. Teori Konstruksi Realitas**

Kata “konstruk” (*construct*) sebagai kata kerja bermakna, “*to create something such as a theory, concept, image or media text by putting parts together systematically*”; dan sebagai kata benda, bermakna, “*the idea that media products are ‘made’ artificially and not taken directly from nature.*”. Sementara kata “konstruktivisme” (*constructivism*, kata benda) bermakna “*the theory that a person’s*

*perception of reality is dependent on the language that is used to construct and interpret that reality.”<sup>9</sup>*

Dari penguraian arti kata konstruk dan konstruksionisme di atas, terdapat kata-kata kunci yang dianggap penting, seperti “mengkreasikan sesuatu” dan “gagasan bahwa produk media” itu “dibuat” secara tidak alami atau buatan dan “tidak diambil secara langsung dari alam”. Dan dari kata “konstruksionisme” di dapat makna “teori bahwa persepsi seseorang mengenai realitas tergantung dari bahasa yang digunakan untuk mengkonstruksi dan menafsirkan realitas tersebut”.

Peter L. Berger yang merupakan sosiolog interpretatif, bersama dengan Thomas Luckman banyak menghasilkan karya maupun tesis tentang konstruksi sosial atas realitas. Teori konstruksi realitas sosial sendiri mulai terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui bukunya *The Social Construction of Reality: A Treatise in The Sociological of Knowledge*, yang kemudian diterbitkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Buku tersebut banyak menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksi yang diciptakan individu secara terus-menerus atas suatu fakta yang dialami atau dimilikinya.

“*The social constructionist movement*” merupakan gerakan kaum konstruksionisme sosial, hal ini bisa ditemui melalui gagasan

---

<sup>9</sup> Idi Subandy Ibrahim, *Kritik Budaya Komunikasi*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), hlm. 183.

dari psikolog Kenneth J. Gergen. Gerakan ini berkembang tidak dengan sendirinya, melainkan juga karena ada campur tangan dari kaum interaksionisme simbolik dan karya Schurz, Berger, dan Luckmann. Teori konstruksionisme sosial saling berkaitan dengan perspektif interaksi simbolik, hal ini dikarenakan, teori konstruksionisme sosial dan perspektif interaksi simbolik sama-sama melihat realitas sosial yang diciptakan melalui interaksi simbolik.

Menurut Guba dan Lincoln, paradigma konstruksionisme mempunyai sejumlah anggapan dasar yang berhubungan dengan tiga segi, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi.

Pertama, dari segi ontologi, pemahaman paradigma ini disebut sebagai “relativis”, hal ini dikarenakan mereka memahami wujud dari realitas yang tidak tunggal, sebagai konstruksi mental yang berwujud, terikat pada pengalaman, dan kehidupan sosial yang bersifat lokal dan khusus. Namun, pandangan bahwa paradigma tersebut bersifat relativis, sebenarnya tidak sepenuhnya bisa dikatakan benar. Hal itu disebabkan karena paradigma tersebut justru melihat realitas tidak bisa terlepas dari pengalaman manusia yang bersifat subjektif. Artinya, realitas sosial atau simbolik yang terdapat dalam media massa bukanlah realitas yang bersifat objektif, karena hal tersebut dikaitkan dengan intersubjektif dari media, seperti redaksi, wartawan, pemilik modal, ataupun sumber berita dan fakta yang dijadikan sebagai objek pemberitaan.

Kedua, dari segi epistemologis, konstruksionisme memiliki sifat transaksional dan subjektif. Hal tersebut terlihat dari pemahamannya yang menganggap jika antara peneliti dan yang diteliti memiliki hubungan timbal balik sehingga temuan penelitian dihasilkan setelah didahului oleh proses investigasi. Di sini terlihat bahwa proses investigasi dilakukan karena pemahaman dan keterlibatan dalam dunia sosial, yang dimana posisi manusia, dalam hal ini wartawan, hidup dan bergaul dengan kenyataan sosial yang melibatkan emosi dan predisposisinya. Hal ini dapat digambarkan jika seorang wartawan juga dapat memiliki kecenderungan untuk bersikap tertentu dalam hal memberitakan.

Ketiga, secara metodologis, konstruksionisme menggunakan hermeneutika dan dialektika. Dunia penelitian sosial dan humaniora, metodologi ini membantu menjelaskan bahwa variabel dan hakikat personal dari konstruksi sosial menganggap bahwa konstruksi dapat dihasilkan dan disempurnakan hanya melalui interaksi antara dan di antara peneliti dan responden.<sup>10</sup>

## **2. Karakteristik Realitas Sosial**

Berger dan Luckmann mengidentifikasi bahwa realitas terdiri dari tiga macam, yaitu realitas objektif, realitas subjektif, dan realitas intersubjektif. Realitas sosial adalah proses dalam dialektika yang berlangsung dalam tiga momen simultan, yaitu:

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 186.

### a. Eksternalisasi

Tahap eksternalisasi merupakan proses dari sebuah produk sosial yang penting dalam masyarakat dan dibutuhkan oleh setiap individu. Hal tersebut sudah menjadi bagian atau bahkan sifat dasar manusia, di mana eksternalisasi merupakan usaha pencurahan atau ekspresi diri dari manusia ke dalam lingkungan yang ia tempati. Dalam konteks ini, informasi yang disampaikan oleh media massa merupakan produk sosial yang dibutuhkan oleh individu atau publik untuk mengetahui lingkungan sosialnya.

Berger dan Luckman mengatakan bahwa, produk-produk sosial dari eksternalisasi manusia mempunyai suatu sifat yang *sui generis* dibandingkan dengan konteks organismis dan konteks lingkungannya, maka penting ditekankan bahwa eksternalisasi itu sebuah keharusan antropologis yang berakar dalam perlengkapan biologis manusia. Keberadaan manusia tak mungkin berlangsung dalam suatu lingkungan interioritas yang tertutup dan tanpa gerak. Keberadaan manusia harus terus-menerus mengeksternalisasikan diri dalam aktivitas.

Oleh sebab itu, proses dalam eksternalisasi berjalan ketika sebuah produk sosial yang tercipta dalam masyarakat dieksternalisasikan, atau disesuaikan oleh individu ke dalam dunia socio-kulturalnya sebagai bagian dari produk manusia.

## b. Objektivasi

Tahap objektivasi produk sosial terjadi dalam dunia intersubjektif masyarakat. Pada tahap ini sebuah produk sosial berada pada proses institusionalisasi, sedangkan individu memanifestasikan diri dalam produk-produk kegiatan manusia yang tersedia, baik bagi produsen-produsennya maupun bagi orang lain sebagai unsur dan dunia bersama.<sup>11</sup>

Dengan begitu, individu melakukan objektivasi terhadap suatu produk sosial, baik kepada penciptanya maupun individu lainnya. Keadaan seperti ini terjadi tanpa harus mereka bertemu secara langsung. Artinya, kegiatan dari objektivasi dapat berlangsung hanya dengan menggunakan penyebaran opini kepada khalayak melalui media massa, tanpa harus saling bertemu ataupun bertatap muka dengan antar individu maupun dengan penciptanya.

Hal terpenting dalam objektivasi adalah pembuatan signifikasi, yakni pembuatan tanda-tanda oleh manusia.<sup>12</sup> Sebuah wilayah penandaan (signifikasi) dapat menjembatani wilayah-wilayah kenyataan, dapat didefinisikan sebagai sebuah simbol, dan modus

---

<sup>11</sup> Berger, Peter L, dan Thomas, Luckmann. 1996. *The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge* dalam Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 16.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

linguistik dengan apa transenden seperti itu dicapai, dapat dinamakan bahasa simbol.<sup>13</sup>

Bahasa termasuk dalam alat simbolis untuk mensignifikasikan di mana logika ditambahkan kepada kehidupan sosial yang diobjektivasi. Oleh sebab itu, hal yang terpenting dalam proses objektivasi adalah melakukan signifikasi, melakukan tipifikasi kepada kegiatan seseorang yang menjadi objektivasi linguistik, baik dalam bentuk verbal ataupun simbolisasi yang kompleks.

**c. Internalisasi**

Internalisasi adalah sebuah proses penafsiran langsung akan peristiwa objektif sebagai suatu makna. Artinya, sebagai perwujudan dari suatu pendapat ataupun perasaan dari proses-proses subjektif orang lain, yang sehingga bermakna subjektif bagi individu itu sendiri. Hal ini tidak peduli tentang kesesuaian subjektif antara individu dengan orang lain. Sedangkan kesesuaian terletak dari makna subjektif dan pengetahuan timbal balik mengenai kesesuaian itu, mengandaikan akan terwujudnya pengertian bersama. Pengaruh media massa akan membentuk pendapat umum atau opini publik yang sama.

**3. Fakta Berita dalam Kacamata Paradigma Konstruksionis**

Paradigma konstruksionis memiliki kacamata sendiri dalam menilai bagaimana wartawan, media, dan berita dilihat. Diantaranya yaitu:

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

**a. Fakta/ Peristiwa Adalah Hasil Konstruksi**

Kaum konstruksionis menganggap bahwa realitas dalam pemberitaan itu bersifat subjektif. Baginya, kehadiran realitas itu disebabkan karena konstruksi ataupun sudut pandang yang diciptakan oleh wartawan dalam pemberitaan. Artinya, bagi kaum konstruksionis, tak ada realitas yang bersifat objektif, realitas yang tercipta tergantung dari bagaimana seorang wartawan memaknai dan menggambarkannya.

**b. Media Adalah Agen Konstruksi**

Bagi kaum konstruksionis, media bukan hanya sekedar saluran yang bebas, melainkan juga sebagai subjek yang mengkonstruksikan realitas beserta dengan keberpihakan, bias, maupun pencitraan. Posisi media ikut serta dalam mendefinisikan, memaknai, hingga memilih realita yang akan dikonstruksi untuk khalayak.

**c. Berita Bukan Refleksi dari Realitas**

Menurut kaum konstruksionis, berita adalah hasil dari konstruksi sosial yang selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media.<sup>14</sup> Artinya, pemberitaan merupakan hasil dari konstruksi yang dilakukan oleh wartawan atau media massa dari sebuah realitas yang ada. Tak dapat dipungkiri bahwa sebuah realitas yang tergambar dalam pemberitaan tidak sepenuhnya murni, akan

---

<sup>14</sup>Lihat Michael Schudson, "The Sociology of News Production Revisited", dalam James Curran and Michael Gurevitch (eds.), *Mass Media and Society*, (London: Edward Arnold, 1991), hlm. 141-142, dalam Eriyanto, *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: LKIS, 2012), hlm.28.

tetapi ada campuran penafsiran dari suatu peristiwa yang dilakukan oleh wartawan atau media massa itu sendiri terhadap suatu pemberitaan.

**d. Berita Bersifat Subjektif/ Konstruksi dari Realitas**

Karena berita merupakan hasil produk dari konstruksi yang dilakukan oleh wartawan, maka pemberitaan tidak bisa dikatakan bersifat objektif. Pemaknaan atau pandangan yang dilakukan seseorang dengan orang lain mengenai suatu fakta, tidak selamanya sama. Hal inilah yang menjadikan suatu berita dipandang subjektif. Tidak lepas dari bagaimana sudut pandang yang ditimbulkan oleh wartawan atau media massa dalam memandang suatu peristiwa yang terjadi.

**e. Wartawan Bukan Pelapor. Ia Agen Konstruksi Realitas**

Bagi kaum konstruksionis, berita bukan hanya sebagai produk individual, berita juga merupakan bagian dari proses organisasi dan interaksi antara wartawannya. Tugas wartawan bukan hanya melaporkan, tetapi juga menafsirkan atas suatu peristiwa. Wartawan merupakan agen yang mengkonstruksikan realitas lewat sudut pandangnya. Oleh karena itu, wartawan tentunya memiliki keberpihakan dalam membuat berita.

**f. Etika, Pilihan Moral, dan Keberpihakan Wartawan Adalah Bagian yang Integral dalam Produksi Berita**

Bagi kaum konstruksionis, wartawan bukan seperti robot yang dapat meliput pemberitaan dengan apa adanya, sesuai dengan apa yang

terjadi. Wartawan memiliki etika ataupun moral yang tentunya dalam banyak hal ikut berpihak pada suatu nilai atau kelompok. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan dalam mengkonstruksi realitas dalam pemberitaan.

**g. Nilai, Etika, dan Pilihan Moral Peneliti Menjadi Bagian Integral dalam Penelitian**

Kaum konstruksionis memandang bahwa wartawan bukanlah subjek yang bebas nilai. Proses pencarian berita dipandang tak terpisah dari etika, moral, ataupun suatu keberpihakan, di sini terlihat bahwa ketika etika, moral, dan keberpihakan masuk dalam lingkup proses pencarian berita, maka hasil pemberitaan yang didapat akan ikut terpengaruh.

**h. Khalayak Mempunyai Penafsiran Tersendiri Atas Berita**

Menurut pandangan konstruksionis, khalayak atau pembaca tidak digambarkan sebagai pihak (subjek) yang pasif. Khalayak dapat menafsirkan sendiri pemberitaan yang sedang dikonsumsi. Ketika khalayak bersifat pasif, maka penafsiran khalayak sudah pasti akan mengikuti kehendak wartawan atau media. Suatu pemberitaan berpotensi memiliki banyak arti, yang di mana di dalamnya tentu memiliki banyak makna akan suatu fakta.

**4. Konsep Jilbab dalam Pandangan Islam**

Dari segi etimologis, kata *jilbab* diambil dari bahasa Arab, dan dalam bentuk jamaknya adalah *jalabib*. Sedangkan yang dimaksud dengan jilbab adalah pakaian Muslimah yang tidak ketat (longgar),

tidak transparan dan menutupi seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan sampai pergelangan.

Allah Swt. Berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَ أَرَىٰ وَجْهَكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ ذَٰلِكَ  
أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>15</sup>

Firman Allah Swt diatas menerangkan tentang seruan untuk wanita agar berjilbab. “Berjilbab adalah salah satu di antara hukum Islam yang esensial dan pasti”.<sup>16</sup> Hukum wajib untuk menutup aurat berlaku untuk wanita yang sudah baligh atau telah tiba masa haidnya.

Sedangkan peraturan berpakaian seragam di sekolah diatur dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor 100/C/Kep/D/1991 tentang Pedoman Pakaian Seragam Sekolah Menyebutkan bahwa siswa putri mengenakan blus biasa berlegan panjang. Mereka mengenakan rok panjang sebagai bawahan dan jilbab.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> *al-Ahzab* (33): 59.


<sup>16</sup> Husein Shahab, *Jilbab Menurut Al-Qur'an dan As-sunnah*, (Bandung: mizan, 1986), hlm. 66.


<sup>17</sup> *SMAN 2 Denpasar Larang Siswi Muslimah Berjilbab*, *Republika*, 7 Januari 2014, hlm. 1. Paragraf 8.

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berguna untuk memperjelas jalannya penelitian yang akan dilaksanakan. Penulis perlu menyusun kerangka pemikiran yang menyangkut konsepsi tahap-tahap penelitian secara teoritis. Kerangka pemikiran dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang terdapat dalam penelitian. Skema tersebut nantinya akan menjelaskan mekanisme kerja faktor-faktor secara singkat. Penelitian ini menggunakan kerangka pikir yang tergambar dalam bagan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**





Media massa memiliki peran untuk membingkai suatu realitas melalui karya jurnalistik, salah satunya adalah berita. Berita yang disampaikan kepada khalayak tidak hanya sekedar informasi, melainkan juga adanya makna dan kepentingan yang hendak dicapai. Berita tentang pelarangan jilbab siswi di Bali pun tidak terlepas dari adanya makna dan kepentingan yang hendak dicapai dalam pemberitaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berbagai macam analisis. Salah satunya adalah analisis framing, yang berguna untuk melihat realitas yang dibangun dalam pemberitaan, dan makna yang terkandung di dalamnya.

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah strategi atau cara untuk menemukan atau mendapatkan data yang diperlukan.

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi kritis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati.<sup>18</sup> Oleh sebab itu, Penulis akan menganalisis isi dari pemberitaan pelarangan jilbab pada siswi di Bali yang dilakukan oleh *SKH Republika*.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara peneliti memperoleh atau mengumpulkan data penelitian.<sup>19</sup> Teknik pengumpulan data yang Penulis lakukan adalah pengumpulan data dengan metode dokumen resmi. Dokumen resmi tersebut terbagi atas dokumen intern dan dokumen eksteren. Dokumen intern yaitu berupa pengumuman, instruksi, memo, ataupun konvensi. Sedangkan yang termasuk dalam dokumen eksteren yaitu seperti buletin, majalah, pemberitaan, atau berupa hasil dari informasi yang dikeluarkan oleh lembaga atau perusahaan. Penulis menggunakan metode dokumen eksteren, dimana Penulis melakukan kliping atas pemberitaan-pemberitaan mengenai pelarangan jilbab pada siswi di Bali pada *SKH Republika* dan

---

<sup>18</sup> Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 37.

<sup>19</sup> Hamidi, *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*, (Malang: Umm press, 2010), hlm. 140.

kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis framing, model Robert N. Entman.

### 3. Sumber Data

Penulis menggunakan satu jenis sumber data. Yaitu sumber data primer. Sumber data primer tersebut berupa arsip atau dokumen yang dalam penelitian ini adalah pemberitaan pelarangan jilbab siswi di Bali dalam *SKH Republika*. Terkait dengan pemilihan pemberitaan pada bulan Januari sampai dengan Juni dikarenakan, penelitian ini ingin membahas proses perjalanan pemberitaan pelarangan jilbab siswi di Bali dari mulai adanya pemberitaan, hingga *SKH Republika* menganggap tuntas permasalahan tersebut.

Adapun beberapa pemberitaan tersebut adalah:

1. *SMAN 2 Bali Larang Siswi Muslimah Berjilbab* (7 Januari 2014)
2. *Sekolah Tak Paham Kewajiban Berjilbab* (9 Januari 2014)
3. *40 Sekolah Larang Jilbab* (25 Februari 2014)
4. *Pusat Diminta Turun Tangan* (26 Februari 2014)
5. *Draf Peraturan Jilbab Tak Memuat Sanksi* (8 Maret 2014)
6. *Permen Jilbab Muat Sanksi* (28 April 2014)
7. *Aturan Jilbab Tuntas* (22 Mei 2014)
8. *Menanti Efektivitas Perkemendikbud* (3 Juni 2014)

#### 4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data, yaitu memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.<sup>20</sup> Subjek penelitian ini adalah *SKH Republika*. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pemberitaan yang terkait dengan larangan penggunaan jilbab bagi siswi di Bali pada *SKH Republika*. Penulis melihat bentuk konstruksi berita yang dilakukan oleh *SKH Republika* berdasarkan metode analisis framing dengan model Robert N. Entman.

#### 5. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah cara untuk mengambil sample dari populasi. Teknik sampling dibagi menjadi tiga, yaitu desain sampling random (probabilitas), desain sampling non-random (non-probabilitas), dan desain sampling campuran. Penulis menggunakan desain non-random, dimana dalam semua elemen populasi belum tentu memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sample. Terdapat empat jenis desain non-random, yaitu sampling kuota (*quota sampling*), sampling kebetulan (*accidental sampling*), sampling keputusan (*judgemental sampling*), dan sampling bola salju (*snowball sampling*). Pada penelitian ini Penulis menggunakan jenis sampling kuota, yang artinya Penulis bebas memilih sample dari berita pelarangan jilbab siswi di Bali berdasarkan karakteristik yang dikehendaki.

---

<sup>20</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 34-35.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis framing. Sedangkan model penelitian yang digunakan adalah model Robert N. Entman. Model analisis N. Entman lebih menekankan pemberitaan dengan seleksi berita dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari suatu realitas. Berikut *table* dari elemen-elemen analisis framing dari Robert N. Entman :

**Tabel 1.1**

**Elemen-elemen Analisis Framing Model Robert N. Entman**

<i>Define</i> (pendefinisian masalah)	<i>Problem</i>	Bagaimana suatu peristiwa atau berita dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose</i> (memperkirakan atau sumber masalah)	<i>Causes</i> masalah	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari satu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make</i> (membuat keputusan moral)	<i>Moral Judgement</i>	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau

	mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau berita? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Konsepsi mengenai framing dari Robert N. Entman tersebut menggambarkan secara luas bagaimana peristiwa dimaknai dan ditandakan oleh wartawan. Framing merupakan pendekatan yang dapat digunakan untuk mengetahui sudut pandang yang digunakan wartawan dalam membingkai berita. Entman menggunakan dua dimensi besar dalam melihat frame pemberitaan, yaitu dengan seleksi isu dan penonjolan aspek-aspek tertentu dalam realitas.

*Define problem* (pendefinisian masalah), adalah elemen yang paling utama dalam analisis framing model Robert N. Entman. Elemen ini berusaha melihat bagaimana suatu peristiwa lewat berita atau pemberitaan dikonstruksi oleh media. Jadi elemen ini berusaha melihat bagaimana suatu peristiwa pelanggaran jilbab siswi di Bali lewat berita atau pemberitaan dikonstruksi oleh *SKH Republika*. Selain itu, elemen

ini juga membicarakan sebuah peristiwa dikonstruksi sebagai masalah yang seperti apa dalam media.

*Diagnose causes* (memperkirakan masalah atau sumber masalah) adalah elemen yang kedua dalam framing model Robert N. Entman. Elemen ini cukup menentukan siapa yang menjadi dalang atau aktor dari sebuah peristiwa bagi media. Penyebab permasalahan di sini dapat berbentuk apa (*what*) atau siapa (*who*). Jadi elemen ini menentukan faktor apa maupun siapa yang menjadi aktor dari kasus pelarangan jilbab bagi *SKH Republika*. Pemilihan aktor tertentu yang dibangun oleh media cukup berpengaruh pada realitas serta permasalahan yang dibangun oleh media massa. Selain itu, *diagnose causes* juga dapat melihat apa yang dianggap sebagai penyebab dari kasus pelarangan jilbab siswi di Bali yang dibingkai oleh *SKH Republika*.

*Make moral judgement* (membuat pilihan moral) adalah elemen yang digunakan untuk menguatkan atau membenarkan argumentasi dari pendefinisian masalah. Jadi *make moral judgement* digunakan untuk menguatkan argumentasi dari pendefinisian masalah larangan jilbab siswi di Bali. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal khalayak. Pendapat yang kuat memang dibutuhkan oleh media guna membenarkan sudut pandangnya. Ketika pendefinisian masalah sudah dilakukan, penyebab dari permasalahan

sudah ditemukan, langkah selanjutnya adalah menguatkan argumen dalam media.

Elemen yang terakhir dalam analisis framing model Robert N. Entman adalah *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian). Elemen ini menekankan untuk melihat apa yang sebenarnya diinginkan oleh wartawan serta jalan apa yang dipilih guna menyelesaikan permasalahan. Jadi elemen ini menekankan untuk melihat apa yang diinginkan *SKH Republika* serta jalan yang dipilih guna menyelesaikan masalah pelarangan jilbab siswi di Bali. Penyelesaian masalah seperti ini tentunya bergantung pada bagaimana permasalahan itu dilihat dan siapa yang dikonstruksi menjadi dalang atau aktor dari permasalahan tersebut.

## H. Sistematika Pembahasan

BAB I: Pendahuluan berisi penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan, kajian pustaka, kerangka teori, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Gambaran Umum Pemberitaan Larangan Jilbab Siswi di Bali,  
*SKH Republika*

### A. Surat Kabar Harian Republika

1. Sejarah Berdirinya *SKH Republika*
2. Visi dan Misi

3. Target dan Pemasaran
4. Rubrik- Rubrik dalam *SKH Republika*
5. Struktur Redaksi
6. *Crew SKH Republika* dalam Berita Pelarangan Jilbab Siswi di Bali

B. Gambaran Umum Terkait Pelarangan Jilbab Siswi di Bali

1. Gambaran Bali
2. Kronologi Kejadian Pelarangan Jilbab Siswi di Bali

BAB III: Pemberitaan Pelarangan Jilbab Siswi di Bali dalam *SKH Republika*

A. Berita Pelarangan Jilbab Siswi di Bali

B. Analisis Data

BAB IV: Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Selama edisi Januari sampai dengan Juni 2014, *SKH Republika* telah mempublikasi empat puluh tiga berita terkait dengan larangan jilbab siswi di Bali. Namun Penulis hanya menganalisis delapan pemberitaan yang dinilai cukup menggambarkan jalannya kasus pelarangan jilbab siswi di Bali dalam pemberitaan *SKH Republika*. Delapan berita tersebut kemudian yang dianalisis menggunakan analisis framing model Robert N. Entman. Pada pemberitaan-pemberitaan tersebut, terdapat *frame* tertentu yang ditonjolkan oleh *SKH Republika*. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kepentingan dan ideologi dari *SKH Republika* sebagai media massa. Dari pemberitaan-pemberitaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. *Frame* yang dibentuk oleh *SKH Republika* dalam kasus larangan jilbab siswi di Bali adalah masalah keagamaan, pendidikan, dan hukum.
2. *SKH Republika* terkesan kontra terhadap larangan jilbab pada siswi, dan berusaha memperjuangkan hak berjilbab bagi siswi Muslim di Bali. *SKH Republika* juga menjadikan kasus larangan jilbab siswi di Bali sebagai kasus pelanggaran HAM dan bentuk diskriminasi terhadap minoritas Muslim di Bali.

3. *SKH Republika* menjadikan sekolah-sekolah yang melarang jilbab sebagai penyebab permasalahan, dan siswi Muslim yang dilarang berjilbab di sekolah sebagai korban.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa pemikiran yang penulis sampaikan sebagai saran, diantaranya adalah:

1. Penelitian ini dapat dikatakan memiliki tingkat subjektivitas yang tinggi. Setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda dalam menginterpretasikan sebuah pemberitaan. Dengan demikian, Penulis selanjutnya diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai analisis framing. Sehingga nantinya analisis framing dapat diaplikasikan dalam menilai sudut pandang atau ideologi media massa melalui pemberitaannya.
2. Penelitian menggunakan analisis framing bukanlah hal baru dalam dunia pendidikan. Namun dari situ dapat diambil pelajaran serta pengetahuan untuk menganalisis pemberitaan. Penulis selanjutnya diharapkan dapat menambah kajian-kajian, khususnya analisis framing agar lebih mematangkan wawasan.
3. Penulis selanjutnya diharapkan dapat bersikap lebih baik lagi dalam melakukan pengkajian terhadap analisis framing.

Karena analisis framing sangat penting jika digunakan untuk melihat hasil konstruksi yang dilakukan oleh media massa.

### **C. Solusi**

Kasus pelarangan jilbab siswi di Bali tentunya akan menimbulkan rasa geram untuk beberapa pihak, terutama umat Muslim. Jilbab yang identik dengan agama Islam memang kerap dijadikan permasalahan bagi sebagian orang, terutama orang-orang yang tidak menyukai Islam. Masyarakat Indonesia mayoritas memeluk agama Islam. Namun di Bali sendiri, mayoritas masyarakatnya memeluk agama Hindu dan kemungkinan besar, permasalahan utama terkait pelarangan jilbab siswi di Bali berkaitan dengan jumlah umat Muslim yang minoritas.

Semestinya, keberadaan jilbab tidak perlu dipermasalahkan karena hal tersebut berkaitan dengan kepercayaan serta hak yang seharusnya didapatkan oleh setiap individu. Terlebih, jika kita kembali pada Pancasila, maka ditemukan sila pertama yang berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kasus pelarangan jilbab tersebut juga tentunya akan mencoret prestasi Bali sebagai kota toleransi. Masyarakat yang dikenal toleransi dalam beragama ternyata mempermasalahkan keberadaan jilbab yang merupakan kepercayaan umat Muslim. Sudah semestinya sebagai masyarakat Indonesia kembali kepada ideologi Pancasila dan memberikan kebebasan kepada

setiap masyarakat untuk mengekspresikan kepercayaan yang dianut, termasuk penggunaan jilbab. Karena sebenarnya, penggunaan jilbab juga tidak cukup mengganggu orang lain.

#### **D. Penutup**

Syukur Alhamdulillah kepada sang Maha Agung atas segala kenikmatan, kemudahan, serta rahmat dan karunianya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini. Tidak mudah bagi Penulis untuk dapat berada di titik ini. Namun, Penulis menyadari masih banyak celah kekeliruan yang Penulis buat. Oleh sebab itu, semoga celah kesalahan tersebut dapat menjadi pembelajaran untuk hidup yang lebih baik di esok hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Alex Sobur, *Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Apriadi Tamburaka, *Agenda Setting Media Massa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Eriyanto, *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, Yogyakarta: LkiS, 2002.
- Fita Purwantari, *Analisis Framing Pemberitaan Media Cetak Lokal dalam Isu Gender di Yogyakarta Tahun 2013*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Hamidi, *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*, Malang: Umm Press, 2010.
- Husein Shahab, *Hijab Menurut Al-Qur'an dan Al-Sunnah Pandangan Muthahhari dan Al-Maududi*, Bandung: Mizania, 2013.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, Jakarta: Granit, 2004.
- Idi Subandy Ibrahim, *Kritik Budaya Komunikasi*, Yogyakarta: Jalasutra, 2011.
- Ita Septiyani, *Konstruksi Berita Larangan Pemakaian Jilbab pada Situs [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Jesika Eva Nur Subaidah, *Jilbab dan Potensi Eksklusivitas Polwan (Studi Respon Polwan Terhadap Wacana Polwan Berjilbab di Polda D.I Yogyakarta)*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis Dilegkapi Contoh-contoh dan Metode Analisis Data*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006.

Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Nina Surtiretna, *Anggun Berjilbab*, Bandung: Al-Bayan, 1993.

Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Sartika Dewi, *Analisis Framing Pemberitaan Larangan Pemakaian Jilbab bagi Polwan dalam Surat Kabar Harian Republika Edisi 4-5 Juni dan Koran Kompas Edisi 14 Juni-9 Juli 2013*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Susi Kurniawati, *Popularitas Jilbab Selebritis di Kalangan Mahasiswi (Studi pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, 2013.

Ensiklopedi Nasional Indonesia, PT. Cipta Adi Pustaka Jakarta 1989 jilid 3.

**Internet:**

[http://bali/bps.go.id/tabel\\_detail.php?ed=606013&od=6](http://bali/bps.go.id/tabel_detail.php?ed=606013&od=6) diakses pada 24 November 2014.

**Koran:**

“SMAN 2 Bali Larang Siawi Muslimah Berjilbab”, *SKH Republika*, 7 Januari 2014.

“Sekolah Tak Paham Kewajiban Berjilbab” *SKH Republika*, 9 Januari 2014.

“Anita Ingin Tetap Berjilbab” *SKH Republika*, 13 Januari 2014.

“SMAN 2 Bali Izinkan Berjilbab” *SKH Republika*, 15 Januari 2014.

“40 Sekolah Larang Jilbab” *SKH Republika*, 25 Februari 2014.

“Pusat Diminta Turun Tangan” *SKH Republika*, 26 Februari 2014.

“Jilbab Dilarang Terang- terangan” *SKH Republika*, 1 Maret 2014.

“Draf Peraturan Jilbab Tak Memuat Sanksi” *SKH Republika*, 8 Maret 2014.

“Aturan Jilbab Segera Disahkan” *SKH Republika*, 18 Maret 2014.

“Permen Jilbab Muat Sanksi” *SKH Republika*, 28 April 2014.

”Aturan Jilbab Tuntas” *SKH Republika*, 22 Mei 2014.

“Menanti Efektivitas Perkemendikbud” *SKH Republika*, 3 Juni 2014.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# SMAN 2 Denpasar Larang Siswi Muslimah Berjilbab

Abnadh Baras

“DIMPASAR – Keinginan Anita Mariani mengenakan jilbab ketika berangkat ke sekolah belum bisa terlaksana. Siswi kelas XII IPA 1 SMAN 2 Denpasar itu sudah mengutarakan hal yang diinginkan jilbab sejak dua tahun lalu, ketika duduk di kelas X. Permpuan yang juga anggota Organisasi Pelajar Islam Indonesia (OPID) Kota Denpasar itu berharap agar bisa mengenakan jilbab atau penutup aurat secara lebih sempurna di sekolahnya.”

sekolah saya belum bisa mengenakannya,” kata Anita, Senin (6/1). Anita mengatakan jilbab sehari-hari. Dalam perjalanan ke sekolah, Anita menggunakan jilbab dan kain panti untuk menutup bagian bawah lutut. Saat masuk ke sekolah, dia membuka kain panti dan jilbab. SMAN 2 Denpasar tidak dengan tegas melarang bagi siswi berjilbab. “Kami mendorong siswa menggunakan pakaian seragam yang telah digaris-kani oleh sekolah,” kata Wakil Kepala Sekolah Urusan Humas SMAN 2 Denpasar, Made Semadi Yasa. Yasa menjelaskan, sebelum diterima menjadi siswa di SMAN 2 Den-

pasar, calon siswanya disodorkan mengenai ketentuan, termasuk pakaian seragam. Karena itu, kata Yasa, kalau siswa menggunakan seragam berbeda berarti ada pelanggaran. Fakta tersebut diunggahi di situs sekolah. Tim advokasi berisikan Pengurus Wilayah PII Bali Helmi Al Djufri mengatakan, pelanggaran siswi beragama Islam mengenakan jilbab di sekolah dapat disebut pelanggaran hak asasi. Sekolah seharusnya membuat tata tertib yang mengizinkan siswi melaksanakan kewajiban agama.

Dimaksudkan ini bertujuan menghormati pendampingan kepada Anita agar tidak patuh semangat mengenakan jilbab, termasuk di sekolah. Menurut Helmi, pelanggaran lebih karena pemahaman keliru tentang jilbab. Helmi telah mengajukan permohonan audiensi ke sekolah yang dengan tegas maupun terencana melarang siswi mengenakan jilbab di sekolah. “Kami ingin menggalang ngapa muncul pelanggaran,” Kepurus-an Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor 100/C/Kep/D/1991 tentang Pedoman Pakai-an Seragam Sekolah menyebutkan, siswa putri mengenakan busbisa berlempang panjang. Mereka mengenakan rok panjang sebagai bawahan dan jilbab. ■ ed: rana puslita

# Sekolah tak Paham Kewajiban Berjilbab

■ Ahmad Baraas

Kepala SMAN 2 Denpasar mengaku lalai.

DENPASAR — Larangan jilbab bagi siswi Muslim di SMAN 2 Denpasar terjadi karena pihak sekolah kurang memahami aturan kewajiban berjilbab. Masalah ini segera tuntas setelah semua pihak melakukan dialog untuk menemukan titik temu. Aturan mengenai larangan jilbab itu segera direvisi.

Ketua Tim Advokasi kasus jilbab bentuk Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII) Bali, Helmi Al Djufri, mengatakan pihaknya masih menunggu langkah konkret dari Kepala SMAN 2 Denpasar Ketut Sunarta. Seusai pertemuan dengan Sunarta, kata Helmi, Sunarta mengatakan akan segera memperbaiki tata tertib di internal sekolahnya terkait penggunaan jilbab.

Dalam dialognya dengan Sunarta terungkap, ada kekurangan pemahaman Sunarta soal jilbab. "Kepala SMAN 2 itu mengaku lalai selama ini dia tidak paham kalau mengenakan jilbab adalah kewajiban bagi seorang Muslimah yang

sudah akil baligh atau memasuki usia remaja," kata Helmi, kemarin. Karena itu, Sunarta siap memperbaiki aturan.

Kabar larangan jilbab ini muncul setelah salah seorang siswa di kelas XII IPA 1, Anita Wardhana, mengeluhkan aturan tersebut. Anita, salah satu siswi Muslim yang menginginkan tampil dengan menutup auratnya. Dia bahkan ingin foto di ijazahnya kelak tetap mengenakan jilbab. Anita yang sehari-hari berjilbab ini terpaksa harus melepas jilbab ketika masuk sekolah.

Pihak SMAN 2 Denpasar beralasan aturan itu adalah kesepakatan antara pihak sekolah, murid, dan wali murid. Aturan sekolah mengharuskan siswi berseragam dengan seragam umum yang biasa dikenakan semua siswa, yakni lengan pendek dan rok untuk siswi. Aturan sekolah tak mencantumkan pakaian di luar ketentuan itu. Jilbab dikategorikan pakaian di luar aturan.

Sunarta membantah adanya pelarangan jilbab, melainkan mengatur bahwa seragam adalah pakaian seragam umum yang biasa digunakan. "Dari 170 siswa beragama Islam di SMAN 2 Denpasar, bisa menerima penjelasan itu saat mendaftar,

termasuk Anita," katanya. Sunarta siap membahas perubahan aturan itu.

Anita mulai mengenakan jilbab setelah menjadi siswi SMAN 2 Denpasar. Dia tak membatasi ekspresi beragama, contohnya menyediakan mushala di sekolah. "Saya tidak melarang siswi berjilbab. Saya bahkan akan memfasilitasi siswa yang ingin mengekspresikan keyakinan agamanya. Cuma, saya perlu waktu untuk menyempurnakan dan memperbaiki," kata Sunarta.

Dia menyayangkan pihak-pihak yang memberikan informasi seakan di SMAN 2 Denpasar terjadi pelarangan jilbab, sementara mereka tidak berkomunikasi dengan pihak sekolah. Sekolah sudah berdiskusi dengan orang tua Anita, khususnya Anita.

"Bahkan, Anita bertanya pada saya, 'Pak, apa boleh nanti di ijazah saya mengenakan foto berjilbab?' Saya katakan pada Anita, 'Apa alasan Bapak melarang kamu mengenakan foto berjilbab itu? Karena berjilbab memang dibolehkan,'" kata Sunarta. Anita senang mendengar penjelasannya dan memahami mengapa sekarang dia belum bisa berjilbab di sekolah. ■ ed: mi ikhsan shiddieqy

# 10 Sekolah Larang Jilbab

Wawancara, Fuji Pratiwi

tidak boleh dilarang oleh pemerintah.

BAR — Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) diinvestigasi larangan berjilbab di sekolah-sekolah negeri. Hal ini tak hanya berlangsung di Bali, tetapi hampir seluruh wila-

ayah ada investigasi secara langsung. Wakil Sekjen Pengurus Besar Islam Indonesia (PB PII) M. Djufri, Senin (24/2). Menu-

PII sudah mengumpulkan data dan bisa dijadikan materi Kemendiknas.

Untuk pendataan Pengurus Besar PII Bali, ada sekitar 40 sekolah yang siswi Muslim memakai jilbab bermacam-macam. Ada yang larangan dengan mencantumkan tertulis.

Salah satunya, ancaman yang tercantum siswi Muslim merasa terancam mengenakan jilbab di sekolahnya membuka jilbabnya.

Salah satunya membuka jilbabnya. Ada 40 sekolah yang larangan jilbab ini menggambarkan larangannya di lapangan.

Salah satunya demikian, Kemendiknas akan alasan sangat kuat meng-

investigasi larangan jilbab di sekolah-sekolah di Bali. "Kami juga membuat petisi. Intinya meminta Kemendiknas menindaklanjuti temuan adanya pelarangan jilbab bagi siswi di Bali," kata Helmy.

PII pun mendesak adanya jaminan Kemendiknas agar siswi berjilbab di Bali tak mendapatkan tekanan atau ancaman. Kalau ada yang akan berjilbab, jangan sampai dihalangi. Begitu pula bagi siswi yang sudah berjilbab tak diteror atau intimidasi.

Sekretaris Umum PW PII Bali Fatimah Azzahra mengatakan, memang ada juga sekolah negeri dan swasta yang membolehkan jilbab. Mereka tak memmasalahkannya. Tapi, siswi berjilbab diminta untuk siap menanggung risiko.

Bentuk risiko itu, seperti diejek atau dipandang berbeda oleh teman-teman sekolahnya. "Hal semacam ini biasanya terjadi di kalangan siswa SMP," kata perempuan yang biasa disapa Zira itu.

Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution mengatakan sudah datang ke Bali. Ia bertemu pemerintah daerah, perwakilan Dinas Pendidikan, kepala sekolah SMAN 2 Denpasar, siswi SMAN 2 Denpasar yang semula terhalang berjilbab, Anita Whardani, serta PII.

Ia mengakui, bukan hanya Anita yang dilarang berjilbab, tetapi juga siswi lain di Bali. Komnas HAM akan membicarakan kasus jilbab ini dengan

Kemendiknas. Jadi, nantinya ada panduan baku nasional tentang seragam sekolah dengan memperhatikan hak dasar siswa.

"Rencana lainnya, kami mempertemukan Kemendiknas dengan Kementerian Agama untuk memfasilitasi urusan jilbab di sekolah," ujar Maneger. Menurutnya, jilbab sebagai ekspresi keagamaan harus terus disosialisasikan.

Ia menyarankan agar dibuat *road map* tentang jilbab yang disesuaikan dengan kondisi Bali. Berjilbab merupakan kewajiban bagi Muslimah dan bagian dari ibadah. "Ibadah tak boleh dilarang oleh institusi manapun."

Terlebih, untuk sekolah negeri yang sifatnya umum. Ini tentu berbeda dengan sekolah khas keagamaan. Maneger mengungkapkan kasus serupa, yaitu pelarangan siswi berjilbab juga ditemui Komnas HAM di Brastagi, Sumatra Utara.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menyalahkan pelarangan penggunaan jilbab di Bali. Menurutnya, melarang siswi memakai jilbab sama saja dengan pelanggaran kebebasan dan hak asasi manusia.

"Apa sih jeleknya berjilbab? Saya menyalahkan pelarangan itu," kata Said. Ia meminta umat Hindu toleran seperti umat Islam. Ini terlihat jelas saat Hari Raya Nyepi dengan cara menghentikan seluruh aktivitas.

■ ani\_nursatikah ed: ferry\_kisihandi

# Permen Jilbab Muat Sanksi

Kemendikbud tak mampu selektif jilbab Bali, DPR dorong campur tangan Presiden.

MEMA — Peraturan menteri tentang kebudayaan (mendikbud) mengenai seragam sekolah, termasuk yang memuat sanksi. Dengan perintah pemerintah menjamin siswa dikenakan untuk mengenakan jilbab.

Peraturan tersebut nantinya mengancam Dirjen Dikdasmen Nomor 100/2014. Saat ini, sebanyak 40 sekolah telah memberlakukan larangan bergesang siswinya, baik secara lisan maupun tertulis.

Ketua Pengurus Besar Pelajar Indonesia (PB PII) Bidang Komunikasi Helmy Al-Djufri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) selama ini tak memberikan kepada sekolah atau wilayah yang SK Dirjen Dikdasmen Nomor

100/2014. Mendikbud beralasan, tak memiliki wewenang. Peraturan menteri yang sedang proses, kelak akan menjadi Peraturan Menteri. "Dalam rancangan peraturan ini memuat sanksi dan berdampak signifikan," kata Helmy.

Peraturan ini masih rancangan, kata Helmy. Mendikbud belum memberitahu bentuk sanksi yang akan termuat dalam

peraturan menteri kelak. Ia menambahkan, rancangan ini akan diuji publik pada 5 Mei 2014.

Uji publik yang melibatkan dinas-dinas pendidikan dari provinsi yang Muslim menjadi minoritas akan berlangsung selama tiga kali. Sambil menunggu aturan yang lebih tegas soal jilbab, PB PII dan PW PII Bali melanjutkan advokasi kebebasan berjilbab.

Mereka menyampaikan titipan bantuan dari masyarakat Jawa Barat bagi siswi Muslim di Bali. Pada Senin (28/4) mereka menanyakan kembali kesediaan dinas pendidikan kabupaten dan kota serta DPRD Provinsi Bali untuk melakukan audiensi.

Anggota Komisi X DPR RI Herlini Amran mengatakan, tak kunjung selesainya isu pelarangan jilbab siswi Muslim di 40 sekolah di Bali karena tak adanya aturan yang tegas. Menurut dia, kuncinya ada pada Kemendikbud.

UU 1945, kata Herlini, adalah aturan tertinggi di negeri ini yang harus diterjemahkan dengan benar, baik oleh Kemendikbud maupun dinas pendidikan di daerah. Sebab, konstitusi menjamin warga negara menjalankan keyakinannya, termasuk berjilbab.

Karena itu, ia meminta Kemendikbud tak cuci tangan dan melepaskan begitu saja pelarangan jilbab ini kepada siswa dan sekolah. Ia mengaku, sekarang memang masanya otonomi daerah dan otonomi sekolah. Tapi, ia menegaskan, acuannya tetap

pada UUD 1945.

Apalagi, ini menyangkut kebebasan siswi Muslim berjilbab. "Jilbab tak bisa dibatasi, apalagi hanya karena alasan otonomi," kata Herlini. Saat dinas pendidikan di daerah tak bisa menjamin hak keberagaman siswinya, Kemendikbud harus mengambil alih.

Sebab, bisa jadi daerah memiliki keputusan sendiri yang justru tidak adil bagi salah satu pemeluk agama.

"Daripada muncul ketidakadilan dan tidak mengadilkan, Kemendikbud harus turun langsung ke sana," kata Herlini menegaskan.

Ia mengatakan, harus ditentukan sanksi bagi sekolah yang melanggar kebebasan menjalankan agama. Meski demikian, untuk menentukan bentuk sanksi yang tepat, Kemendikbud dan dinas pendidikan daerah harus duduk bersama.

Herlini sempat pula menyinggung campur tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jika Kemendikbud tak mampu. Ia menginginkan agar umat Islam di Bali juga memperjuangkan kebebasan berjilbab bagi pelajar ini.

Sebab, ia melihat ini bukan hanya perjuangan satu pelajar, tapi umat Islam di sana. Semua pihak harus terlibat memperjuangkan hak berjilbab. "Kita memang sibuk pemilu, tetapi persoalan umat ini tak boleh terlewat. Jangan sampai hilang begitu saja." ■ ed: ferry kishandi

**Kemendikbud jangan cuci tangan dan melepaskan begitu saja pelarangan jilbab ini kepada siswa dan sekolah.**

# ...t Diminta Turun Tangan

di Bali sudah  
...ma 20 tahun.

graduasi mengenai  
...adap siswi Muslim  
...Bali belum mem-  
...stahai. data-data  
...ang memberlaku-  
...disampaikan ke

ngurus Besar Pe-  
...a (PB PII) Helmy  
...surat pengaduan  
...ke Kemendiknas,  
...si X DPR akhir Ja-  
...mpai sekarang be-  
...katanya, Selasa

mengirimkan su-  
...nsi dengan kepala  
...Provinsi Bali. Na-  
...dapat tanggapan.  
...10 sekolah yang  
...secara lisan mau-  
...diberikan kepada  
...puluh oleh PII baru

bisa mendorong Komnas HAM datang ke Bali. Mereka meninjau langsung pada 19 Februari lalu. "Keputusan akhir mengenai jilbab ini memang harus diambil pemerintah pusat," katanya.

Helmy menuturkan, selama pengumpulan data, sekolah yang didatangi secara terbuka menyatakan sikap mengizinkan atau melarang jilbab. Bahkan, ada satu sekolah yang menantang untuk membawa persoalan tersebut ke tingkat Dinas Pendidikan.

Ini bukan pertama kalinya isu jilbab terekspose. "Persoalan yang sama sudah berlangsung selama 20 tahun," kata Helmy. Saking lamanya larangan itu berjalan, umat Islam di Bali sudah tahu benar beratnya tantangan yang dihadapi dan tak sedikit yang pasrah.

Pada 2002 hingga 2003, isu larangan jilbab sempat ramai di Bali, namun tak menjadi perhatian nasional. Akhirnya, tak kunjung selesai. Helmy tak mengerti pada masa keterbukaan ini, penggunaan jilbab di sekolah masih dianggap hal aneh.

Direktur Pembinaan SMA Kemendiknas Harris Iskandar mengatakan, sebenarnya soal jilbab itu isu lama. PII harus bisa membuktikan dan menyebutkan nama-nama sekolah yang memang melarang penggunaan jilbab di Bali.

"Jangan-jangan itu hanya taksiran saja. Harus ada datanya yang benar dari riil," kata Iskandar. Kalau memang ada sekolah yang melarang penggunaan jilbab, PII bisa mendatangi sekolah-sekolah itu. Meminta agar mereka tidak lagi melarang siswinya mengenakan jilbab.

Kalau sekolahnya masih bandel dan tetap melarang penggunaan, PII bisa melaporkan hal itu kepada kepala Dinas Pendidikan di Bali. Sebab urusan itu harus diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Bali. "Kalau masih belum selesai silakan sampaikan ke kami," kata Harris.

Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali terkejut dengan kabar larangan jilbab siswi di Bali. Menurut dia, pelarangan jilbab yang dulu ada sekarang sudah dicabut. "Kalau sekarang masih ada, saya belum tahu lagi persisnya."

Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Welya Safitri mengatakan belum ada laporan masuk dari MUI Bali tentang larangan jilbab di sekolah. Namun ia memandang, tidak ada alasan untuk melarang.

Jika hal itu terjadi, berarti ada yang dilanggar, padahal kebebasan menjalankan agama dijamin undang-undang. ■ muhammad subarkah, dyah ratna metanovia ed: ferry kishandi

# Draf Peraturan Jilbab tak Memuat Sanksi

■ Fuji Pratiwi

JAKARTA — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mengubah SK Dirjen Dikdasmen Nomor 100 Tahun 1991 menjadi peraturan menteri. Peraturan ini nantinya menegaskan setiap sekolah mesti mengizinkan siswinya yang ingin berhijab.

Peraturan itu akan berlaku pula untuk sekitar 40 sekolah di Bali yang sekarang melarang siswanya berhijab. Namun, sesuai Direktur Pembinaan SMA Kemendikbud Harris Iskandar, pada draf peraturan menteri tersebut tak spesifik menyebutkan sanksi

jika ada pelanggaran jilbab. Harris berargumen, dalam aturan Kemendikbud memang tak terdapat klausul tentang sanksi. "Nanti kita akan membahas. Kultur di Kemendikbud adalah pendekatan partisipatif dan pencegahan. Kultur sama diharapkan berjalan di sekolah," katanya, Jumat (7/3).

Ya yakin sendainya sekolah memahaminya, pelanggaran jilbab tidak akan terjadi. Kalau pun terjadi pelanggaran, ia dapat ditangani dengan cara lain. Namun demikian, ia hanya pada kasus tertentu karena 33 provinsi lainnya aturan seragam berjalan dengan baik. Dalam proses perubahan SK Dirjen Dikdasmen Nomor 100 Tahun 1991 menjadi peraturan menteri ini juga ditam-

bahkan aturan paksaan olah-raga. Paksaan untuk siswi berhijab bertentangan panjang. Meski masih harus dibahas biro hukum, Harris optimistis peraturan segera selesai.

Harris memperlakukan pada April 2014 mendatang peraturan menteri ini tuntas. "Begitu sah, peraturan menteri akan dilaksanakan ke di mana-mana pendidikan provinsi untuk diturunkan ke sekolah-sekolah," ujarnya.

Maklumi Sekjen Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB-PII) Helmy al-Djufri mengatakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Mohammad Nuh keewa masih adanya peraturan jilbab. Helmy yakin Nuh akan meng-

ambil sikap tegas.

Karena itu, ia berharap peningkatan status SK Dirjen Dikdasmen Nomor 100 Tahun 1991 menjadi peraturan menteri dilengkapi sanksi. "Apapun bentuk aturannya, tak akan bisa ditinggalkan kalau tak disertai dengan sanksi yang jelas," ujarnya.

Jadi, semangat perubahan ini akan semakin baik jika diperkuat pasal yang memuat sanksi. Aturan tanpa sanksi bisa sia-sia belaka.

Ia memonitorkan kasus pelanggaran jilbab terhadap Raket Permalasi, siswi SMPN 1 Denpasar pada 2002. Pengurus Wilayah PI Bali mempercoba surat tertanggal 22 Januari 2003 dari Dinas Pendi-

dikan dan Kebudayaan Provinsi Bali terkait advokasi mereka.

Melalui surat itu, Dinas Pendidikan membatalkan ketentuan yang memuat sanksi yang mana jilbab bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan menteri. Sekolah diberi wewenang mengelola dan memberdayakan sumber daya pendidikan yg dimilikinya.

Berdasarkan kewenangan ini, sekolah menetapkan aturan-aturan dan tata tertib yang disepakati oleh stakeholder. Dan tata tertib ini harus dihormati seluruh warga sekolah. "Inilah argumen yang sampai saat ini dijadikan landasan hukum sekolah-sekolah itu," kata Helmy.

Berarti, kata Helmy, ada faktor kesengajaan melawan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin warga menjalankan keyakinan agamanya.

Helmy mengatakan, PII akan terus mengawasi hingga peraturan menteri terkait jilbab disahkan. Ia mengaku tak bisa mengintervensi Kemendikbud dalam proses pembuatan peraturan menteri soal jilbab itu.

Alternatifnya, PII akan mengajukan aspirasinya ke Komisi Nasional (Komnas) Hak-Hak Helmy juga mengatakan, sosialisasi pernyataan penolakan Kemendikbud mengenai bolehnya berhijab di sekolah akan terus dilakukan PII. ■ [estery.kabar.id](http://estery.kabar.id)

# Aturan Jilbab Tuntas

Sekolah yang melarang jilbab otomatis melanggar undang-undang.

JAKARTA — Pembahasan draf Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) mengenai seragam rencananya tuntas, Jumat (23/5). Dalam peraturan ini tercantum pula penegasan kebebasan berjilbab bagi siswi Muslimah. Peraturan tersebut menggantikan SK Ditjen Dikdasmen Nomor 100 Tahun 1999.

Perubahan ada kaitan juga dengan kasus pelarangan jilbab di 40 sekolah di Bali. Hingga saat ini, kasusnya belum selesai dan diharapkan peraturan menteri dapat menyelesaikannya.

Pada 5 Mei lalu, Kemendikbud melakukan pembahasan pertama draf peraturan itu. Menurut Harris, tak ada hambatan yang membuat pengesahan Permendikbud tertunda. Dan pembahasan kedua, bakal berlangsung Jumat mendatang. Langsung mencapai tahap akhir.

"Finalnya Jumat. Semua sudah sepakat dan kemungkinan tahun ajaran baru bisa langsung disahkan setelah menteri tanda tangan," kata Direktur Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Harris Iskandar, Rabu (21/5).

Penerbitan Permendikbud, Harris menjelaskan, dipicu kebijakan beberapa sekolah di daerah minoritas Muslim yang diskriminatif. Salah satunya melalui larangan penggunaan jilbab di sekolah. Padahal, sekolah tak boleh menghambat pelaksanaan keyakinan siswanya.

Pelarangan berjilbab, termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Ia menambahkan, dalam peraturan baru tak tercantum penerapan sanksi bagi sekolah yang tak menaatinya.

"Sebab, sekolah yang mengabaikan Permendikbud otomatis melanggar undang-undang."

Ini berarti, mereka yang melanggar bisa dituntut dan didili di pengadilan. Pendidikan mengenai toleransi tak pula

tercantum secara terperinci. Harris ber alasan, Kurikulum 2013 menyatakan pendidikan toleransi mesti masuk ke semua mata pelajaran. "Gurunya juga otomatis harus mengajarkan nilai-nilai toleransi pada siswanya," ujarnya.

Direktur Pendidikan Agama Islam Sekolah Umum Kementerian Agama (Kemendikbud) Amin Haedari menyatakan bahwa Permendikbud perlu segera disahkan. Sebab, pelarangan jilbab terhadap siswi Muslim termasuk pelanggaran hak asasi manusia.

Siapa pun tidak bisa melarang seseorang melaksanakan ajaran agamanya dengan baik. Dan sekolah, ia mengungkap, sepatutnya menjalin sinerginya menjalankan keyakinan agamanya. "Kebebasan berjilbab sama pentingnya dengan pemberian pelajaran agama bagi mereka." Sambil menunggu Permendikbud selesai, Ketua Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) Helmy al-Djufri terus menjalin konsolidasi dan komunikasi

dengan Aliansi Pelajar Mahasiswa Indonesia untuk kebebasan berjilbab bagi pelajar.

Menurutnya, PII bersilatullah dengan sejumlah tokoh agama, budayawan, dan politisi Muslim di Bali. Ia berharap mereka ikut mendorong Menteri Pendidikan Mohammad Nuh segera menuntaskan dan mengesahkan Permendikbud.

Advokasi dan pembinaan di Bali juga terus berlangsung. PII menyelenggarakan Muslim Student Camp di Desa Pegayaman pada 20 sampai 22 Mei 2014. Acara berkegiatan diikuti peserta yang terdiri atas pelajar SD sampai SMA.


"Kegiatan ini diselenggarakan untuk memperkuat akidah generasi muda karena pembinaan akidah di Bali belum banyak yang menggarap," kata Helmy.

PII Bali, saat ini mempersiapkan festival pelajar Bali yang akan terselenggara Juni mendatang. Saat festival, kata Helmy, akan ada pembagian 100 ribu jilbab untuk siswi Muslim.



# Menanti Efektivitas PERMENDIKBUD

Harus ada sanksi jelas bagi sekolah yang melarang siswinya berjilbab.



Peraturan baru mengenai seragam sekolah tak lama lagi terdapat. Berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang Seragam Sekolah Bagi Pelajar Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan ini menggantikan SK Dirjen Dikmenas tahun 1991. SK terse-

but dianggap tak efektif karena masih terjadi pelanggaran siswa berjilbab di sekolah.

Pelajar Islam Indonesia (PII) mengungkapkan, sedikitnya 40 sekolah di Bali melarang siswa Muslim berjilbab. Pelanggaran dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kasus pelanggaran jilbab tak juga tuntas dan SK dianggap mandul.

Mereka mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat peraturan menteri. Berharap, peraturan ini lebih bertaji. Sudah dua kali draf Permendikbud dibahas. Pertama pada 5 Mei dan pada 23 Mei yang

merupakan tahap finalisasi.

Jilbab yang disebut seragam khas Muslimah tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3. Ada pula sanksi pada Pasal 7. Satuan pendidikan yang melarang peserta didik putri mengenakan pakaian seragam khas Muslimah atau berjilbab dikenakan sanksi sesuai peraturan undang-undang.

Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tak ada penjelasan perinci mengenai sanksi ini. Sekretaris Ditjen Pendidikan Menengah Kemendikbud Sutanto menegaskan, pemuatan pasal sanksi tidak mungkin secara perinci.

Dengan pertimbangan otonomi, Mendikbud tak bisa senaknya memberi sanksi. Mereka yang berwenang memecat atau memindahkan pelaku pelanggaran, misalnya, guru adalah bupati atau wali kota setempat. Aturannya begitu.

Ketika terjadi pelanggaran Permendikbud, kata Sutanto, pihaknya merekomendasikan pejabat sekolah ditegur. Pemerintah daerah kemudian menindak pejabat bersangkutan.

"Tuguran Kemendikbud bisa dengan cara tidak memberikan bantuan untuk sementara kepada sekolah yang melanggar Permendikbud," kata Sutanto. Efektivitas Permendikbud nantinya juga bergantung pada pengawasan masyarakat.

Jika menemukan pelanggaran, masyarakat dapat langsung mengadukannya ke pihak berwenang. Nantinya, biarkan penegak hukum yang menentukan jenis hukuman. "Nggak mungkin kita mengawasi satu per satu sekolah se-Indonesia."

Ketua Pengurus Besar (PB) PII Helmy al-Djufry menilai, draf Permendikbud bias. Ini terkait tak tercantumnya jenis sanksi yang jelas dan aturan perinci mengenai pengawasan pelaksanaan peraturan ini di lapangan.

Upaya agar sanksi pada Permendikbud lebih jelas, kata Helmy, ia dan Aliansi Pelajar Mahasiswa Indonesia (APMI) berencana menyurat Permendikbud Mohammad Nuh. "Tanggal 2 Juni kami menyampaikan sejumlah usulan," katanya. Etabu (28/5).

Menurut dia, efektivitas peraturan kelak terletak pada sosialisasi Kemendikbud. Adanya pelanggaran berjilbab bagi siswa Muslim di Bali, ungkap dia, disebabkan sosialisasi SK Dirjen Dikmenas yang tidak merata serta kurang memiliki kekuatan hukum.

Dengan demikian, PII tak mau nasib Permendikbud serupa dengan SK tersebut. Ketua Umum PB PII Randi Muchlisin berencana mengirim draf usulan. Berisi jenis sanksi bagi pelanggar Permendikbud. Dari negosiasi, sampai pemecatan kepala sekolah yang melanggar. Bahkan, bila perlu, pemecatan sebagai

pegawai negeri sipil (PNS) dapat ditempuh. Tujuannya, agar muncul efek jera untuk sekolah yang membandel. Bila akhirnya Permendikbud pelaksananya.

PII bakal mengerahkan kader-kader di seluruh Indonesia. Termasuk, di daerah minoritas Muslim, seperti Papua dan Bali. Ia juga menyayangkan pembahasan tahap final draf Permendikbud tertutup, tak melibatkan masyarakat. Ia menilai, pemerintah bersikap tertutup.

Komisiner Bidang Pendidikan Kominfo Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sutanto memandang sanksi yang jelas sangat mendesak. Jika Permendikbud tak dibarengi sanksi jelas, peraturan ini tak memiliki kekuatan besar dari segi yuridis formal.

Padaahal, pasal sanksi memiliki kekuatan untuk mendorong satuan pendidikan menaati Permendikbud. "Kalau tidak eksplisit seperti ini, dampaknya akan ada penafsiran yang beragam dan memicu perdebatan," ujarnya.

Ia menyayangkan pula tak dilibatkannya masyarakat dalam pembahasan draf Permendikbud. Sebuah tindakan yang tak arif kalau mengadakan keterlibatan publik untuk memberikan masukan. Padahal, peraturan itu kelak berlaku di tengah masyarakat.

KPAI akan menghubungi Kemendikbud untuk mendiskusikan poin-poin yang ada dalam draf Permendikbud. Jangan sampai, Permendikbud baru dua bulan disebarluaskan, lalu bermunculan kritik. Selanjutnya, meminta revisi peraturan tersebut.

Sekretaris Ditjen Pendidikan Menengah Kemendikbud Sutanto menjelaskan, secara prosedur, pembahasan draf Permendikbud memang bersifat internal. Jadi, PII dan APMI tak dilibatkan dalam penggodokan draf.

Lagi pula, ujar Sutanto, tim pembahas draf merupakan orang-orang yang paham pendidikan dan menyepakati misi serta maksud PII. "Jadi, percayakan saja pada pemerintah," katanya. Ia menambahkan, setelah finalisasi, draf diserahkan ke Mendikbud.

Lalu, Mendikbud mengkaji ulang Permendikbud yang berisi enam bab dan delapan pasal itu. Draf pun dikirimkan ke biro hukum. Mereka menelaah materi, substansi, serta struktur kalimat. Setelah lolos di biro hukum, tim lintas ditjen akan membutuhkan paraf.

Berikutnya, draf ditandatangani Mendikbud. Sutanto menegaskan, pengesahan draf tak memakan waktu lama. Ia menetapkan tenggat, Juni sudah selesai. Jadi, pada awal Juli 2014 salinan Permendikbud sudah dapat didaraskan ke sekolah-sekolah. ■ c78 ed: Terry Wahand.



KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

### IJAZAH

#### MADRASAH ALIYAH

PROGRAM : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

TAHUN PELAJARAN 2010/2011

Nomor : MA.01/11.35/PP.01.1/141/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Aliyah Negeri  
Tegal menerangkan bahwa :

nama : HERVINA SEPTIANA  
tempat dan tanggal lahir : Tegal, 24 September 1993  
nama orang tua : Damris  
madrasah asal : MAN Tegal  
nomor induk : 3233

### LULUS

dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Madrasah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tegal, 16 Mei 2011

Kepala Madrasah,



Drs. H. Kamaluddin, M.M

NIP. 196012021985031003

MA 110023718



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

### SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Hervina Septiana  
NIM : 11210006  
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 24 September 1993  
Alamat Lengkap : Jl. Pulo Rote, Martoloyo, Panggung, Tegal

menyatakan bersedia menanggung segala resiko dikemudian hari terkait foto saya di ijazah dan transkrip nilai yang berisi memakai jilbab.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 22 Januari 2015

Yang Membuat Pernyataan



Hervina Septiana  
11210006



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
**CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT**  
Jl. Marsda Adisucipto , Phone. (0274) 550727 Yogyakarta 55281

## TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No : UIN.02/L.5/PP.00.9/958.b/2015

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **Hervina Septiana**  
Date of Birth : **September 24, 1993**  
Sex : **Female**

took TOEC (**Test of English Competence**) held on **January 16, 2015** by Center for Language Development of Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	<b>45</b>
Structure & Written Expression	<b>37</b>
Reading Comprehension	<b>41</b>
<b>Total Score</b>	<b>410</b>

\*Validity : 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, January 21, 2015

Director,

*Hisyam Zaini*  
Dr. Hisyam Zaini, M.A.

NIP. 19631109 199103 1 002



## شهادة

الرقم: UIN.02/L.0/PP.00.9/908.c/2015

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن :

الاسم : Hervina Septiana

تاريخ الميلاد : ٢٤ سبتمبر ١٩٩٣

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ١٥ يناير ٢٠١٥ ،  
وحصلت على درجة :

٤٥	فهم المسموع
٣٢	التراكيب النحوية والتعبيرات الكتابية
٢٦	فهم المقروء
٣٤٣	مجموع الدرجات

\*هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا، ٢١ يناير ٢٠١٥

المركزور هشام زيني الماجستير

رقم التوظيف : ١٠٠٢ ١٩٩١.٠٩ ١٩٦٣١١



## UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : HERVINA SEPTIANA  
 NIM : 11210006  
 Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
 Jurusan/Prodi : KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
 Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	85	B
2.	Microsoft Excel	60	C
3.	Microsoft Power Point	90	A
4.	Microsoft Internet	100	A
5.	Total Nilai	83.75	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	



Yogyakarta, 26 November 2014  
 Kepala PTIPD  
  
 Agus Fawanto, Ph.D.  
 NIP. 19701032005011003



Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/L.2/PP.06/P3.460/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama : Hervina Septiana  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Tegal, 24 September 1993  
Nomor Induk Mahasiswa : 11210006  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid Semester Khusus, Tahun Akademik 2013/2014 (Angkatan ke-83), di :

Lokasi : Girmulya 6  
Kecamatan : Panggang  
Kabupaten/Kota : Kab. Gunungkidul  
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 07 Juli 2014 s.d. 17 September 2014 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 95,08 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 03 November 2014

Ketua,

**Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.**  
NIP. : 19631111 199403 1 002



**LABORATORIUM AGAMA**  
**Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga**  
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email:fd@uin-suka.ac.id

## SERTIFIKAT

Pengelola Laboratorium Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa :

**HERVINA SEPTIANA**

**11210006**

**LULUS**


ujian sertifikasi Baca Tulis Al Qur'an yang diselenggarakan oleh Laboratorium Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.



Dekan

Dr. H. Waryono, M.Ag.  
NIP. 19701010 199903 1 002

Yogyakarta, 12 Juni 2013  
Ketua

  
Dr. Sriharini, M.Si.  
NIP. 19710526 199703 2 001



Nomor: UIN.02/R.Km/PP.00.9/2059/2011

**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA**

# Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : Hervina Septiana  
NIM : 11210006  
Fakultas/Prodi : Dakwah / Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Sebagai : Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas workshop  
**SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI**  
Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2011/2012  
Tanggal 06 s.d. 08 September 2011 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 09 September 2011  
a.n. Rektor  
Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan  
  
Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil.  
NIP. 19600905 198603 1006



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL  
KECAMATAN PANGGANG  
DESA GIRIMULYA  
PADUKUHAN MACANMATI

*Sertifikat Penghargaan*

Menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada peserta KKN UIN Sunan Kalijaga Periode III (Angkatan Ke-83) sebagai :

**Peserta KKN UIN Terbaik**

Dalam berbagai kegiatan pendidikan, sosial, budaya dan kemasyarakatan sebagai wujud pengabdian yang nyata kepada masyarakat di padukuhan Macanmati, serta ikut berperan aktif dalam menciptakan situasi yang aman, damai dan kondusif.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada Peserta KKN, semoga tercapai kelak apa yang di cita-citakan di masa yang akan datang.

Macanmati, 6 September 2014  
Mengetahui,

Induk Semang,



Purwanto

Kepala Dukuh Macanmati,



Margiyono



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Fax. 0274-552230 Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.c.id

**BUKTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/Kajur/PP.00.9/ /2014

Dengan ini, Jurusan/Program Studi KPI (Komunikasi dan Penyiaran Islam) menerangkan bahwa:

1. Nama : HERVINA SEPTIANA
2. NIM/Jurusan : 11210006/KPI
4. Judul Proposal : ISU PELARANGAN JILBAB DI BALI DALAM BINGKAI SKH REPUBLIKA EDISI JANUARI 2014.

mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan seminar proposal pada hari Jumat, 14 Nopember 2014; dan proposal tersebut telah diperbaiki serta siap untuk dilakukan penelitian.

Ketua Jurusan,

**Khoiro Ummatin, S.Ag., M.Si.**  
NIP 19710328 199703 2 001

Yogyakarta, 14 Nopember 2014  
Pembimbing,

**Drs. H. M. Kholili, M.Si.**  
NIP 19590408 198503 1 005



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimili (0274) 588613  
Website <http://www.birouhp.jogjaprovo.go.id> E-mail : [ro.uhp@jogjaprovo.go.id](mailto:ro.uhp@jogjaprovo.go.id) Kode Pos 55213

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 423 / 02701 / Ro. UHP**

Kepala Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, menerangkan bahwa :

N a m a : HERVINA SEPTIANA  
Tempat / Tanggal Lahir : Tegal, 24 September 1993  
N I M : 11210006  
Jurusan : Komunikasi Dan Penyiaran Islam  
(Konsentrasi Jurnalistik)  
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan PKL (Magang) pada Bagian Hubungan Masyarakat, Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 September 2014 sampai dengan 22 Oktober 2014 dengan hasil *Sangat Baik*.

Penilaian PKL (tercantum di sebalik ini).

Yogyakarta, 23 Oktober 2014

Kepala Biro Umum, Humas dan Protokol  
Setda DIY



**Ir. SIGIT HARYANTA, MT.** ✕

NIP. 19620328 199003 1 003 *Adh*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Hervina Septiana  
Tempat/Tgl. Lahir : Tegal, 24 September 1993  
Alamat : Martoloyo, Kotamadya Tegal  
Nama Ayah : Aim. Damris  
Nama Ibu : Nakem Bintara Wati

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. TK Cendrawasih 1997-1999
- b. SD Panggung 9 Kota Tegal 1999 - 2005
- c. SMP Islamic Boarding School Daarul Ulil Albaab, 2005- 2008
- d. MAN Kota Tegal, 2008 - 2011


#### 2. Pendidikan Non Formal

- a. Tomo's Course English
- b. Tomo's Course Computer
- c. English Cafe
- d. ETRA

#### 3. Pengalaman Organisasi

- a. Anggota OSIS MAN Tegal
- b. Anggota Pramuka MAN Kota Tegal
- c. Anggota JCM UIN

Yogyakarta, 20 Januari 2015



Hervina Septiana